



**PROGRAM KERJA
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Program Kerja Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Program Kerja ini disusun sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Program Kerja Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang disusun terdiri dari rencana investasi, realisasi investasi, kendala dan solusi. Mekanisme penyusunan program kerja dilakukan secara sistimatis yang menggambarkan rencana saat ini yang sedang berjalan dan rencana proyeksi di masa mendatang, sehingga target kinerja akan dapat terealisasi dengan baik dengan capaian yang sangat memuaskan.

Demikian program kerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai acuan dan kebijakan dalam melaksanakan regulasi percepatan pelaksanaan berusaha.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Ruang Lingkup	7
BAB II KEWAJIBAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA.....	8
BAB III RENCANA INVESTASI.....	9
3.1 Jumlah Proyek Berdasarkan Kewenangan Prov/Kab/Kota	9
3.2 Jumlah Proyek Berdasarkan Berdasarkan Risiko.....	12
3.3 Jumlah Proyek Berdasarkan Status Penanaman Modal.....	12
BAB IV REALISASI INVESTASI.....	14
BAB V PROGRAM KERJA	16
BAB VI KENDALA DAN SOLUSI.....	17
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program kerja adalah hal yang penting dalam sebuah fungsi manajemen, karena melalui program kerja itulah dapat dilihat arah dan sasaran kerja dari suatu unit organisasi. Program kerja merupakan pedoman atau panduan setiap unit organisasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya, agar visi dan misi satuan tugas percepatan pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi dapat tercapai. Sebagai hasil rapat kerja yang dipimpin Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi, maka perlu disusun program kerja, yang dibuat atas dasar visi, misi dan kondisi objektif pelaksanaan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Kementerian.

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik. Implementasi pelaksanaan OSS RBA dikelola oleh Lembaga OSS yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS merupakan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang melayani perizinan berusaha berbasis risiko dimulai pada tanggal 4 Agustus 2021 yang secara langsung diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.

OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pelaku Usaha dapat mengakses sistem OSS Berbasis Risiko melalui jaringan internet melalui laman <https://oss.go.id/> secara mandiri.

Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perizinan berbasis risiko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan regulasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan pendampingan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.

Dengan demikian diharapkan iklim investasi di Kabupaten Banyuwangi selalu mengalami peningkatan secara signifikan sehingga perekonomian Kabupaten Banyuwangi bisa melompat jauh kedepan seperti harapan bupati banyuwangi dengan program banyuwangi *Rebound* nya.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan program kerja satuan tugas percepatan berusaha Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/584/KEP/429.011/2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Program Kerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tahun 2023 merupakan refleksi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Program Kerja SATGAS PPB tahun 2023 ini dititik beratkan pada beberapa sektor antara lain

1. Sektor Perdagangan
2. Sektor Pariwisata
3. Sektor Industri
4. Sektor Infrastruktur, Utilitas & Transportasi

Selain Program Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sebagaimana tercantum pada pasal 33 yang mengatur pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Waktu pelaporan secara berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, Laporan perizinan berusaha berbasis

risiko yang disusun sebagai berikut:

- a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
- b. rencana investasi;
- c. realisasi investasi;
- d. kendala dan solusi.

BAB II

KEWAJIBAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

Dalam Program Kerja ini Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha berkewajiban melaporkan Rekapitulasi data perizinan berusaha berbasis risiko berisi data perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kewenangan Prov/Kab/Kota secara berkala. Bentuk pelaporan rekapitulasi stauan tugas percepatan pelaksanaan berusaha adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Bulanan
2. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Respon
3. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Jenis Perizinan
4. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Kode KBLI
5. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Tingkat Risiko
6. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal

BAB III

RENCANA INVESTASI

Rincian data rencana investasi diambil dari aplikasi OSS RBA yang merupakan hasil input data dari Pelaku Usaha yang sifatnya *Self Declared* pada saat mengajukan perizinan berusaha berbasis risiko.

Selanjutnya dilakukan tahapan proses pengolahan data, validasi dan pembersihan data sehingga menghasilkan rincian data rencana investasi di Kabupaten Banyuwangi:

1. Jumlah Proyek Berdasarkan Nilai Investasi;
2. Jumlah Proyek Berdasarkan Tingkat Risiko;
3. Jumlah Proyek Berdasarkan Status Penanaman Modal.


3.1 Jumlah Proyek Berdasarkan Nilai Investasi

Jumlah data proyek yang diambil dari aplikasi OSS RBA berdasarkan nilai investasi sebesar Rp. 7.702.309.059.013,-. Nilai tersebut belum sampai pada realisasi investasi karena prosesnya sampai tahapan perencanaan yang diinput oleh Pelaku Usaha. Adapun data tersebut terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Jumlah Proyek Berdasarkan Nilai Investasi


No	Kecamatan	Jumlah Investasi
1	Kecamatan Banyuwangi	701.266.590.873
2	Kecamatan Bangorejo	85.648.936.766
3	Kecamatan Blimbingsari	89.272.975.391
4	Kecamatan Cluring	96.556.061.180
5	Kecamatan Gambiran	399.191.754.498
6	Kecamatan Genteng	194.247.847.056
7	Kecamatan Giri	157.994.306.730
8	Kecamatan Glagah	124.842.320.422
9	Kecamatan Glenmore	75.048.323.436
10	Kecamatan Kabat	557.591.550.566
11	Kecamatan Kalibaru	87.263.905.809
12	Kecamatan Kalipuro	3.138.411.719.461
13	Kecamatan Licin	44.470.910.234
14	Kecamatan Muncar	523.689.185.765
15	Kecamatan Pesanggaran	173.643.703.113
16	Kecamatan Purwoharjo	114.029.463.341
17	Kecamatan Rogojampi	282.420.967.629
18	Kecamatan Sempu	116.571.196.001
19	Kecamatan Siliragung	56.018.420.180
20	Kecamatan Singojuruh	133.512.167.219
21	Kecamatan Songgon	44.904.050.000
22	Kecamatan Srono	198.975.870.825
23	Kecamatan Tegaldimo	53.528.427.286
24	Kecamatan Tegalsari	44.712.510.158
25	Kecamatan Wongsorejo	208.495.895.074
Total		Rp 7.702.309.059.013

Apabila data nilai investasi tersebut digambarkan secara grafik berdasarkan sebagaimana pada gambar 3.1. memiliki data rencana investasi terbesar oleh Kecamatan Kalipuro dengan nilai Rp. 3.138.411.719.461,- , hingga terendah oleh Kecamatan Licin dengan nilai Rp. 44.470.910.234,-.



Gambar 3.1
Jumlah Proyek Nilai Investasi Berdasarkan Diagram

TOP 5 KBLI YANG PALING DIMINATI TAHUN 2023




Gambar 3.2
Diagram Lingkar Top 5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI

3.2 Jumlah Proyek Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko

Data perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko tercermin pada gambar 2.6, dimana perizinan tingkat risiko rendah memiliki jumlah data yang paling besar 42.162, disusul tingkat risiko menengah rendah 6.344, tingkat risiko menengah tinggi sebesar 3.155 dan tingkat risiko tinggi sebesar 961. Data tersebut terlihat pada gambar 3.3.

JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN TINGKAT RISIKO




Gambar 3.3
Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko

3.3 Jumlah Proyek Berdasarkan Status Penanaman Modal

Data perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan status penanaman modal yang terbesar dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan jumlah 42.984. Sementara untuk Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah 4. Secara grafik berdasarkan status penanaman modal ini dapat dilihat pada gambar 3.4.

JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN STATUS PENANAMAN MODAL



Gambar 3.4
Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal

BAB IV
REALISASI INVESTASI

Realisasi investasi tahun 2023 Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 7.702.309.059.013 Trilyun. Total Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang direalisasikan oleh Pelaku Usaha dengan jumlah investasi sebesar Rp. 3.657.803.000,-. Realisasi investasi tersebut menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 2.959 orang.

Peraih posisi investasi pada Kabupaten Banyuwangi diraih yang pertama oleh Kecamatan Kalipuro dengan nilai Rp. 3.138.411.719.461, kedua diikuti oleh Kecamatan Banyuwangi dengan nilai Rp. 701.266.590.873 dan ketiga oleh Kecamatan Kabat dengan nilai Rp. 557.591.550.566. Sementara realisasi investasi terendah oleh Kecamatan Licin dengan nilai Rp. 44.470.910.234.

Tabel 4.1
Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	Jumlah Investasi
1	Kecamatan Banyuwangi	701.266.590.873
2	Kecamatan Bangorejo	85.648.936.766
3	Kecamatan Blimbingsari	89.272.975.391
4	Kecamatan Cluring	96.556.061.180
5	Kecamatan Gambiran	399.191.754.498
6	Kecamatan Genteng	194.247.847.056
7	Kecamatan Giri	157.994.306.730
8	Kecamatan Glagah	124.842.320.422
9	Kecamatan Glenmore	75.048.323.436
10	Kecamatan Kabat	557.591.550.566
11	Kecamatan Kalibaru	87.263.905.809
12	Kecamatan Kalipuro	3.138.411.719.461
13	Kecamatan Licin	44.470.910.234
14	Kecamatan Muncar	523.689.185.765
15	Kecamatan Pesanggaran	173.643.703.113

16	Kecamatan Purwoharjo	114.029.463.341
17	Kecamatan Rogojampi	282.420.967.629
18	Kecamatan Sempu	116.571.196.001
19	Kecamatan Siliragung	56.018.420.180
20	Kecamatan Singojuruh	133.512.167.219
21	Kecamatan Songgon	44.904.050.000
22	Kecamatan Srono	198.975.870.825
23	Kecamatan Tegaldimo	53.528.427.286
24	Kecamatan Tegalsari	44.712.510.158
25	Kecamatan Wongsorejo	208.495.895.074
Total		Rp 7.702.309.059.013

BAB V

PROGRAM KERJA

Dalam rangka meningkatkan iklim Investasi di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data realisasi investasi dan data dukung lainnya satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha Kabupaten Banyuwangi menyusun rencana kerja investasi yang dititik beratkan pada beberapa sektor antara lain :

1. Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan di Kabupaten Banyuwangi baik secara internal dan eksternal. Sektor ini terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Kabupaten Banyuwangi.

2. Sektor Pariwisata

Sektor Pariwisata di titik beratkan pada sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti hotel, homestay sara kuliner yang ditumbuh kembangkan atas minat investor dan masyarakat lokal yang secara aktif berkesinambungan.

3. Sektor Industri

Membuka peluang serta penyediaan Fasilitas baik perolehan lahan sekaligus pendampingan proses perizinan yang tentunya sesuai dengan regulasi dan aturan baik syarat administrasi maupun syarat teknis seperti tata ruang yang sesuai dengan RTRW dan RTDR Kabupaten Banyuwangi

4. Sektor Infrastruktur, Utilitas & Transportasi

Sektor ini merupakan suatu sektor yang sangat krusial dalam menunjang perekonomian daerah bahkan sampai negara dan juga sektor ini merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat

BAB VI

KENDALA DAN SOLUSI

Berdasarkan hasil evaluasi satgas percepatan pelaksanaan berusaha dapat menyimpulkan beberapa kendala sebagai berikut :

1. Banyak peluang usaha yang dapat membuka ruang investasi di Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengutamakan peluang tenaga kerja bagi orang-orang miskin, disinilah peran dari pada pemerintah menjebatani bagaimana melakukan perekrutan tenaga kerja agar berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi.
3. Sejak OSS RBA diluncurkan dalam implementasinya masih banyak Pelaku Usaha maupun Pemerintah Daerah sebagai pengguna layanan yang kesulitan dalam mengaplikasikan sistem perizinan berusaha berbasis risiko tersebut. Hal ini disadari karena aplikasi OSS RBA sebenarnya masih dalam tahap pengembangan sehingga kendala tersebut pasti banyak terjadi. Namun kendala tersebut sebetulnya dalam masa transisi implementasinya oleh pengguna layanan OSS RBA.
4. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha melakukan inisiatif dengan menghimpun permasalahan implelementasi OSS RBA. Beberapa aspek permasalahan implementasi OSS RBA sebagai berikut :

1. Aspek Sistem OSS RBA;
2. Aspek Regulasi;
3. Aspek Persyaratan;
4. Aspek Informasi dan Pengetahuan Teknis;
5. Aspek Proses Bisnis;
6. Aspek lain-lainnya.

Tabel 5.1
Identifikasi Permasalahan OSS RBA di Kabupaten Banyuwangi

SISTEM OSS RBA	REGULASI	PERSYARATAN	INFORMASI & PENGETAHUAN TEKNIS	LAIN-LAIN
Fitur Menu Cetak NIB Sering terjadi error	Ketidakselarasan UU 23/2014 dengan PP 5/2021	Ketidakjelasan dokumen persyaratan	Banyak pelaku usaha yg belum mengetahui informasi terkait OSS RBA	PB UMKU agar segera disediakan OSS RBA
Data yg sudah diinput tidak tersimpan di sistem	Ketidakselarasan PP 5/2021 dengan Peraturan Menteri Terkait	Banyak sektor KBLI yg belum ditetapkan NSPK nya	OSS RBA banyak melakukan maintenance dadakan tanpa adanya pemberitahuan di sistem	Tidak adanya tindak lanjut untuk sistem yang melayani perizinan diluar perizinan berusaha
Tidak ada menu rekapitulasi izin	Dalam PP 5/2021 pd Bab III diatur mengenai NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, namun belum ada aturan khusus mengenai NSPK sbg acuan tunggal	Persyaratan yg ditetapkan di OSS RBA tidak sesuai dengan yg seharusnya (Contoh : Sektor pendidikan bukan sektor usaha, namun harus memiliki NIB)	Operator OSS di DPMPSTSP perlu bimbingan&penjelasan terkait dengan permasalahan yang terjadi pada sistem	
Menu & Fungsi pada layar unit pengawasan	Adanya KBLI yg belum bisa diproses shg menghambat		Belum adanya informasi mengenai kriteria khusus untuk	

belum berfungsi	penyelenggaraan perizinan berusaha		membentuk tim khusus pengawasan	
Tidak terdapat hak akses untuk unit pengelola	Belum ada aturan lebih lanjut yg mengatur pelaksanaan perizinan berusaha di beberapa sektor (Contoh : KKPR & PBG)		Kurangnya informasi terkait keberadaan Helpdesk OSS RBA	

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Kerja Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan durasi 5 (lima) Tahun, serta memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, yakni Bidang Penanaman Modal dan Perizinan. Program Kerja Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023, ini juga memuat sasaran strategis, indikator sasaran, hasil dan keluaran yang akan dicapai dan dapat diukur kinerjanya.

Penyusunan Program Kerja Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh sumber daya yang ada di SATGAS PPB Kabupaten Banyuwangi untuk dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Melalui komitmen dan nilai kebersamaan seluruh Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu mengelola program dan kegiatan di Tahun 2018 dengan baik sehingga berdampak langsung secara signifikan terhadap indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VIII PENUTUP

Berdasarkan evaluasi kinerja satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha Kabupaten Banyuwangi terdapat beberapa agenda khusus pembahasan dalam rangka percepatan perizinan berusaha di Kabupaten Banyuwangi, agenda khusus tersebut adalah sektor Perdagangan Sektor Pariwisata Sektor Industri dan Sektor Infrastruktur, Utilitas & Transportasi. Sehingga permasalahan yang di hadapi oleh para pelaku usaha yang melakukan perizinan berusaha di Kabupaten banyuwangi dapat terselesaikan.

Demikian Program Kerja Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha ini dibuat sebagai bahan acuan dan pijakan dalam melaksanakan kegiatan percepatan berusaha di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 10 Januari 2023

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Selaku Ketua Satgas Percepatan Kegiatan Berusaha

ttd

MUJIONO